

Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi: Dinamika, Tantangan, dan Arah Reformasi

*Hany Khairunnisa Kobat¹, Maila Lidinia², Nesi Alia Putri³, Alray Habib Azmi⁴,
Muhammad Abrar⁵, Aulil Amri⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

*Email: hanykhairunnisa04@gmail.com¹, mailalidinia.id2019@gmail.com²,
nesialiaputri08@gmail.com³, alrayhabib@gmail.com⁴, mmhdabrarr@gmail.com⁵,
aulil.amri@ar-raniry.ac.id⁶

Received:	Revised:	Accepted:	Available Online:	Published:
22/5/2025	15/7/2025	16/7/2025	17/7/2025	17/7/2025

Abstract

This journal aims to specifically examine Islamic Family Law in Saudi Arabic, including history, legal sources, and basic matters such as marriage, inheritance, divorce, wills adoption, and waqf. The method used is a literature study of Islamic legal literature and regulation and schools of thought based on the Al-Qur'an and Hadist. The result of study indicate that Arab Islamic Family Law has undergone significant changes, especially since the establishment of the kingdom of Sa'ud Ibn Muhammad Ibnu Mukran. However, challenges still exist in society, public understanding, and criticism of several provisions that are considered gender biased. Legal reform and contextualization are still needed so that Islamic family law can provide more equitable justice for all Muslims In Saudi Arabia. Local people tend to follow the Imam Hambali and Sunni schools of thought, this is why the are differences in every challenge that occurs in society.the exictence of regulation on marriage provides certainty, maintains sharia so that it is maintained, creates order, and maintains stability in the household. This reflects the existing values that remain in sync with the very strong and diverse Saudi Arabian culture, especially regarding the rights and obligations of men and women in building a household. The legal system used still uses both traditional and modern legal system.

Keywords: Islamic Family Law; Saudi Arabia; Legal Reform.

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara spesifik Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi, termasuk sejarah, sumber hukum, serta hal-hal pokok seperti pernikahan, warisan, perceraian, wasiat, adopsi, dan wakaf. Metode yang digunakan adalah studi pustaka terhadap literatur hukum Islam dan regulasi peraturan serta aliran para mazhab, khususnya pendapat para mazhab yang dilandasi Al-Qur'an dan Hadist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Islam Arab telah mengalami perubahan signifikan, terutama sejak berdirinya kerajaan Sa'ud Ibnu Muhammad Ibnu Mukran. Meskipun demikian, tantangan masih saja hadir di kalangan masyarakat, pemahaman masyarakat, serta kritik terhadap beberapa ketentuan yang dianggap bias gender. Pembaruan dan kontekstualisasi hukum masih diperlukan agar hukum keluarga Islam dapat memberikan keadilan yang lebih merata disetiap kalangan Muslim di Arab Saudi. Masyarakat setempat lebih condong mengikuti aliran Mazhab Imam Hambali dan Sunni, inilah kenapa terdapat perbedaan dalam setiap tantangan yang terjadi dikalangan masyarakat. Adanya peraturan tentang perkawinan, memberikan kepastian, menjaga syariat agar terjaga, menciptakan ketertiban, dan tetap menjaga stabilitas dalam rumah tangga. Ini mencerminkan nilai-nilai yang ada tetap sinkron dengan budaya Arab Saudi yang sangat kuat dan beragam, terutama mengenai hak hak dan kewajiban pria dan Wanita dalam membangun rumah tangga. Sistem hukum yang digunakan masih menggunakan system hukum tradisional maupun modern.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; Arab Saudi; Reformasi Hukum.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga merupakan salah satu cabang hukum privat yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam lingkup hubungan kekeluargaan. Lingkup ini mencakup institusi pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban orang tua dan anak, perwalian, serta pewarisan. Dalam perspektif hukum Islam, hukum keluarga memiliki dimensi keagamaan yang kuat karena menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus. Oleh karena itu, pengaturannya tidak hanya berdasarkan pertimbangan rasional-legal, tetapi juga bersandar pada norma-norma keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Keberadaan hukum keluarga menjadi sangat penting karena berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat melalui pengaturan hubungan antarindividu dalam unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Dalam konteks masyarakat Muslim, institusi keluarga memiliki kedudukan yang sangat sentral, baik secara sosial, moral, maupun hukum. Hubungan kekeluargaan yang terbentuk melalui ikatan nasab maupun perkawinan mengandung konsekuensi hukum yang kompleks. Misalnya, dalam hal perwalian anak, pengasuhan, distribusi harta warisan, dan tanggung jawab pemeliharaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga bukan hanya berperan dalam ranah domestik, melainkan juga menjadi fondasi pembentukan tata sosial yang berkeadaban. Oleh karena itu, dinamika dan pengaturan hukum keluarga sering kali mencerminkan nilai-nilai ideologis dan religius suatu masyarakat.

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang menempatkan syariat Islam sebagai dasar utama dalam seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam sistem hukum keluarganya. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut, Arab Saudi menerapkan sistem hukum yang merujuk hampir sepenuhnya pada syariat Islam, khususnya berdasarkan Mazhab Hambali, yang dikenal dengan pendekatan tekstualis dan konservatif terhadap sumber-sumber hukum Islam. Konstitusi Arab Saudi tidak terlepas dari pengaruh ajaran Islam, di mana Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber hukum tertinggi, bahkan menggantikan peran undang-undang tertulis sebagaimana berlaku dalam sistem hukum modern lainnya.¹

Sebagai pusat spiritual umat Islam, keberadaan Arab Saudi memiliki signifikansi tersendiri. Kota Makkah dan Madinah yang terletak di wilayahnya merupakan tempat suci yang menjadi rujukan umat Islam sedunia. Tidak mengherankan jika sistem hukum yang diterapkan di Arab Saudi menjadi perhatian utama dalam studi hukum Islam kontemporer. Dalam ranah hukum keluarga, negara ini menerapkan pendekatan yurisprudensi klasik yang bersumber pada fatwa-fatwa ulama dan ijtihad para fuqaha terdahulu. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terdapat kecenderungan reformasi hukum, terutama dalam upaya penyusunan kodifikasi hukum keluarga yang lebih sistematis dan adaptif terhadap perubahan sosial.²

Meskipun secara umum hukum keluarga di Arab Saudi bercorak klasik dan berakar kuat pada teks-teks keagamaan, terdapat pula dinamika internal yang menunjukkan adanya variasi dalam penerapannya. Beberapa wilayah atau kalangan menunjukkan kecenderungan untuk mengadopsi pendekatan hukum keluarga yang lebih modern dan inklusif, seperti dalam isu-isu kesetaraan gender, usia minimal perkawinan, atau hak-hak

¹ Salsabila, Zakiyah. "Hukum Keluarga di Arab Saudi." *Jurnal Ijtimaiyya*, Vol 7 No 1 Februari 2014, hal 71.

² Idil Akbar, *Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran, dan Kerajaan Islam Arab Saudi)*. Dalam *Journal of Government and civil Society* Vol 1 No 1, April 2017, hal 105.

perempuan dalam perceraian. Di sisi lain, terdapat pula resistensi terhadap reformasi hukum yang dinilai bertentangan dengan pemahaman konservatif terhadap syariat. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan arus modernisasi hukum dalam masyarakat Arab Saudi.

Kajian terhadap sistem hukum keluarga di Arab Saudi menjadi penting tidak hanya karena posisi religius dan geopolitik negara tersebut, tetapi juga karena pengaruhnya terhadap wacana hukum Islam global. Sebagai negara yang secara resmi mengadopsi syariat Islam sebagai sumber hukum, pengalaman Arab Saudi dapat menjadi cerminan sekaligus bahan refleksi bagi negara-negara Muslim lain yang tengah merumuskan atau mereformasi sistem hukum keluarganya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hukum keluarga di Arab Saudi dikonstruksi, diimplementasikan, serta sejauh mana ia mampu menjawab tantangan-tantangan sosial kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam dinamika hukum keluarga Islam di Arab Saudi melalui telaah terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pemikiran-pemikiran hukum yang tertuang dalam literatur fiqh, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen hukum dan sejarah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum keluarga di wilayah tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi literatur fiqh dari mazhab Hanbali, Al-Qur'an, Hadis, serta dokumen resmi atau fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritatif di Arab Saudi. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga internasional, dan sumber daring kredibel yang relevan dengan topik hukum keluarga Islam.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur yang relevan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah struktur, substansi, serta perubahan dalam penerapan hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan secara induktif dengan menekankan pemahaman terhadap konteks historis, normatif, dan sosiologis, guna memperoleh gambaran yang utuh dan objektif mengenai karakteristik serta arah reformasi hukum keluarga Islam di Arab Saudi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Arab Saudi

Secara historis, Arab Saudi memiliki peran penting dalam peradaban, khususnya bagi umat Islam. Negara ini menjadi istimewa sejak masa kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang menandai signifikansi wilayah ini. Selama lebih dari enam abad, berbagai kekuasaan, termasuk Kekaisaran Bizantium dan Dinasti Sassanid, pernah menguasai wilayah ini. Pada abad ke-16, Kekaisaran Ottoman mengambil alih kendali atas Makkah, Madinah, dan sejumlah wilayah Arab lainnya. Sementara itu, pada abad ke-18, kawasan yang kini menjadi Arab Saudi sebagian besar masih dihuni oleh kelompok suku yang bersifat semi-feodal. Arab Saudi merupakan tempat lahir dan berkembangnya Islam.

Dinamika politik yang terjadi di kawasan ini sering kali berjalan seiring dengan kemajuan Islam. Keluarga Sa'udiyun (Bani Sa'ud) menjadi leluhur dari Dinasti Saud yang kini berkuasa. Mereka telah menetap di Wadi Hanifah sejak tahun 1446 M. Setelah tujuh generasi, Sa'ud ibnu Mukram memimpin al-Dar'iyah. Putranya, Sa'ud ibn

Muhammad ibn Mukram (1724–1765 M), menjadi tokoh penting dalam meletakkan dasar keamiran keluarga Sa’udiyah, sehingga daerah kekuasaan mereka dikenal sebagai al-Dar’iyyah. Seiring waktu, kekuasaan keluarga ini terus berkembang, hingga menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Arab Saudi modern. Sebagai negara yang menjadikan Islam sebagai dasar negara, Arab Saudi menetapkan Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai konstitusi,³ sementara hukum syariah menjadi sistem hukum utama yang dijalankan melalui pengadilan-pengadilan syariah dengan para ulama sebagai penasihatnya.

Pada tahun 1744, Muhammad ibn Abdul Wahhab bergabung dengan Muhammad bin Sa’ud untuk membentuk negara baru yang independen dari Kekaisaran Ottoman. Mereka menggalang kekuatan militer dan menjalin dukungan dengan kalangan ulama konservatif untuk menyatukan suku-suku yang terpecah-pecah di Semenanjung Arab. Namun, pada tahun 1818, kekuasaan ini direbut kembali oleh Ottoman. Keluarga Al Saud kemudian mengungsi ke Kuwait, namun tetap berjuang untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdasarkan ajaran Islam. Tahun 1824, negara Saudi berhasil dibangun kembali, namun mengalami kejatuhan lagi pada tahun 1891 akibat konflik antarsuku. Keluarga Saud kembali mengungsi ke Kuwait, hingga akhirnya Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Al Saud (Ibn Saud) berhasil merebut Riyadh pada tahun 1902. Kemudian, pada 23 September 1932, Ibn Saud secara resmi mendirikan Kerajaan Arab Saudi modern dan dinobatkan sebagai rajanya.⁴

Sistem Hukum Arab Saudi

Sistem Hukum di Arab Saudi dibentuk oleh perpaduan antara nilai-nilai Islam yang bersumber dari mazhab Hambali dan pemikiran Wahhabi, sistem pemerintahan berbasis kekuasaan monarki dan struktur suku, serta kehadiran institusi modern. Ketiga elemen tersebut menjadi dasar utama dalam pembentukan sistem hukum dan politik di negara tersebut.⁵

1) Hukum Islam Tradisional

Islam tradisional merupakan dasar identitas nasional, masyarakat, dan sistem hukum, serta politik di negara ini. Hukum Islam yang dikenal sebagai Shari’ah adalah sistem hukum yang diambil dari teks-teks religius tertentu serta tulisan-tulisan para pakar hukum Islam dan negara-negara Muslim selama lima belas abad terakhir.⁶ Di Arab Saudi, penerapan hukum Islam berlangsung secara resmi dan dianggap sangat tradisional, yang membedakannya dari negara-negara Muslim lainnya karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah posisi unik Arab Saudi sebagai tempat lahirnya Islam, di mana sistem hukumnya mengikuti pemikiran yang sangat konservatif, termasuk mazhab Hambali dan ajaran hukum serta agama Wahhabi. Ka’bah, yang merupakan Rumah Tuhan, terletak di Mekah, Arab Saudi, dan menarik jutaan Muslim untuk melaksanakan ibadah haji, yang wajib bagi setiap Muslim yang mampu secara finansial. Kontrol Arab Saudi terhadap situs-situs suci Islam yang paling penting memberikan negara ini posisi khusus dan membuatnya sangat berpengaruh di antara umat Muslim. Hal ini juga

³ Agustina Nurhayati, Politik Hukum (legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia. Dalam *Journal Ijtima'iyya*, Vol 7 No 1 Februari 2014, hal 71.

⁴ Richard Victor, Nocola Forres, *Saudi Arabia: Modern Reform, Enduring Stability*. Harvard Business School, 9-709-042, March 12, 2009, hal 2.

⁵ Frank E. Vogel, *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia* (Leiden: Brill, 2000), hlm. 3–10.

⁶ *ibid*

membuat pemimpin Wahhabi memiliki dampak besar serta status istimewa, sehingga sulit bagi masyarakat biasa di Saudi untuk mendorong perubahan yang signifikan.⁷

a. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali merupakan salah satu dari empat aliran pemikiran Sunni yang diakui sebagai sistem hukum resmi di Arab Saudi. Ini adalah mazhab yang memiliki jumlah pengikut paling sedikit dan muncul terakhir di antara mazhab lainnya. Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi yang cenderung menggunakan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dalam menganalisis sumber hukum, Hambali lebih berfokus pada pemahaman harfiah dari Al-Quran dan Sunnah. Pendiri mazhab ini, Ahmad ibn Hambal, dikenal sebagai seorang teolog yang telah menciptakan karya besar tentang Hadis. Ajaran yang diturunkan oleh Ahmad ibn Hambal diikuti dan diwariskan oleh para pengikutnya dan kedua anaknya. Seiring berjalannya waktu, pengaruh mazhab Hambali semakin menurun hingga terjadi kebangkitan kembali pada abad ke-18 berkat gerakan Wahhabi. Peran gerakan Wahhabi telah menjadikannya sebagai mazhab hukum yang paling konservatif dan berpengaruh dalam membentuk pandangan Islam di berbagai bagian dunia.

b. Wahabi

Arab Saudi tidak senang dengan istilah Wahabi dan sering kali merasa itu sebagai sebuah penghinaan. Negara ini lebih suka dianggap sebagai penerus dari Wahhabisme. Dengan dukungan pemerintah Saudi, adanya dua kota suci, dan keuntungan besar dari minyak, ajaran ini telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Banyak kelompok Islam radikal dan pusat-pusat ekstremisme di Barat terpengaruh oleh doktrin Wahhabi yang sederhana. Namun, tidak semua gerakan ekstrimis dapat dihubungkan dengan Wahhabi, dan tidak semua pengikutnya bersikap kekerasan. Pesan dari Wahhabisme yang mudah dipahami memberikan rasa nyaman bagi sebagian Muslim tradisional yang melihat agama sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup. Wahhabi mungkin menolak banyak aspek dari sejarah Islam selama lima belas abad, serta menolak orang lain dan penganut Islam yang berbeda. Mereka juga tidak setuju dengan beberapa elemen lain dari agama, seperti filsafat, teologi, puisi, dan sufisme. Biasanya, mereka menyebut diri mereka sebagai muwahideen (monoteis) atau Muslim sejati, serta mengidentifikasi diri sebagai Ahlul al Sunna dan Jamah.⁸

2) Sistem Monarki

Arab Saudi adalah sebuah kerajaan. Negara ini juga dikenal sebagai negara Muslim yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak. Dalam hal pemerintahan, Arab Saudi menerapkan sistem monarki. Kata "*monarki*" berasal dari istilah Yunani "*monos*" yang berarti satu, dan "*archein*" yang berarti memerintah. Dalam sistem ini, terdapat seorang pemimpin yang berkuasa. Arab Saudi menerapkan monarki absolut, di mana Raja memegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya.⁹

3) Sistem Hukum Modern

Sistem hukum di Arab Saudi berlandaskan pada mazhab hukum Hambali, yang digunakan sebagai sistem utama, sedangkan mazhab hukum Islam lainnya, seperti

⁷ Asmaran, A. (2021). *Pembaharuan Hukum Islam di Saudi Arabia*. Jurnal Syakhsia: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 170–182.

⁸ Arafat, M. (2020). *Pandangan Salafi Wahabi Terhadap Maqashid Syariah*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(2), 113–128.

⁹ Nugraha, M. (2018). *Sistem Pemerintahan dan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi*. Jurnal Qaumiyah: Jurnal Politik dan Kebijakan Publik, 2(1), 55–66.

Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, dianggap sebagai sistem hukum sekunder. Namun, pada tahun 2000, Dewan Ulama Arab Saudi mengeluarkan fatwa (Fatwa No. 8) yang menolak pengkodean syariah yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, beberapa ulama Saudi mendukung pengkodean hukum.

Pengkodean ini dianggap mempunyai sifat legislatif dan dianggap tidak Islami, namun dapat membantu memperbaiki penerapan syariah tanpa mengubah prinsip dasarnya. Dengan kata lain, tidak ada salahnya mengorganisir yurisprudensi Hambali dalam beberapa kumpulan kode yang teratur berdasarkan pandangan mayoritas ulama Hambali yang diwakili oleh Dewan Ulama senior Saudi. Penting untuk dicatat bahwa institusi hukum modern menunjukkan bahwa sistem hukum di Arab Saudi sedang bertransisi dari sistem syariah tradisional ke sistem yang lebih modern. Praktek dan prinsip hukum ini jelas memerlukan lebih banyak akuntabilitas dan kesetaraan dalam penegakan hukumnya. Karakteristik lembaga hukum modern, termasuk sistem pengadilan, sangat berbeda dari struktur dan prinsip-prinsip syariah yang tradisional. Rifyal Ka'bah menyatakan bahwa sistem peradilan di Arab Saudi didasarkan pada syariah Islam, yang terpengaruh oleh Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman as-Saud yang menyatukan wilayah-wilayah tersebut. Peradilan di Arab Saudi menjadi menarik untuk diteliti karena beberapa hal berikut:

- a) Arab Saudi adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW, serta pusat ajaran Islam yang menjadi contoh bagi umat di seluruh dunia, meskipun sistem pemerintahannya berbeda dari negara-negara Muslim lainnya.
- b) Negara ini tidak dianggap sebagai negara sipil; meskipun tidak menerapkan hukum sipil, proses penegakan hukum di sini dapat berjalan dengan baik.
- c) Di Arab Saudi, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak dipisahkan. Semua kekuasaan berada di tangan Raja yang selalu mengikuti syariah Islam.
- d) Meskipun mengalami kemajuan dan modernisasi, Arab Saudi tetap berpegang pada syariah Islam dan tradisi lama.

Badan yudikatif di Arab Saudi dikenal sebagai Dewan Tinggi Peradilan atau Supreme Council of Judiciary (SCJ). Tugas utama lembaga ini adalah mengelola administrasi peradilan serta urusan terkait kekuasaan yudisial. Dalam penanganan hukum di Arab Saudi, terdapat dua lembaga penting, yaitu Mahkamah Syari'ah dan Lembaga Fatwa. Masing-masing lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda. Mahkamah Syari'ah memiliki otoritas yang absolut dan relatif. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengadili kasus pidana (jinayah) dan perkara perdata (muamalah), dengan batasan wilayah hukum yang ditetapkan berdasarkan kompetensi relatifnya.¹⁰

Hukum Keluarga di Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara Islam yang berdaulat dengan karakteristik hukum yang khas, di mana syari'ah tetap menjadi landasan utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Negara ini belum menunjukkan keterbukaan terhadap sistem hukum lain dan hanya mengadopsi sangat sedikit unsur dari sistem hukum barat. Secara normatif, setiap peraturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dianggap juga bertentangan dengan hukum dasar wilayah Hijaz yang pernah ditetapkan oleh Raja Abdul Aziz Ibn Sa'ud. Hukum tersebut menegaskan bahwa segala peraturan yang berlaku di Kerajaan Hijaz harus selaras dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta praktik para sahabat dan pengikut setianya. Meskipun secara resmi Kerajaan Arab Saudi

¹⁰ Sulaiman, R. (2022). *Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi*. Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1),23-25.

berafiliasi dengan paham Wahabi yang berakar pada mazhab Hanbali, negara ini tidak menutup kemungkinan menerima pendapat dari mazhab Sunni lainnya selama sejalan dengan situasi sosial atau keputusan yang ditetapkan oleh Raja.¹¹

Perkawinan

Arab Saudi menganut mazhab Hanbali sebagai mazhab resmi negara, sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang bernuansa syariat merujuk pada kitab-kitab fiqh dari mazhab tersebut. Mengingat sistem hukum perkawinan di negara ini belum terkodifikasi secara formal (*uncodified law*), maka rujukan utama dalam pelaksanaan hukum perkawinan berasal dari literatur fiqh mazhab Hanbali. Praktik-praktik yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk talak dan rujuk, umumnya dijalankan oleh para ulama atau lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam urusan keagamaan umat Islam. Dengan demikian, struktur hukum keluarga di Arab Saudi sangat bergantung pada interpretasi dan penerapan hukum fiqh Hanbali oleh otoritas keagamaan setempat.¹²

Pertama, mengenai usia perkawinan; Arab Saudi tidak memiliki peraturan hukum positif yang secara khusus mengatur batas minimal usia pernikahan. Ketiadaan undang-undang tersebut menyebabkan penerapan hukum fiqh menjadi acuan utama, di mana seseorang diperbolehkan menikah kapan saja selama telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam mazhab yang dianut dalam hal ini mayoritas masyarakat Arab Saudi mengikuti mazhab Hanbali. Bahkan, pada tahun 2009, salah satu mufti Arab Saudi pernah menyatakan bahwa perempuan yang berusia 10 hingga 12 tahun sudah diperbolehkan untuk menikah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan fiqh yang berlaku.

Kedua, mengenai praktik poligami; Arab Saudi juga tidak memiliki regulasi khusus yang secara rinci mengatur prosedur pelaksanaan poligami. Tidak terdapat ketentuan hukum positif yang mengatur mekanisme atau persyaratan administratif bagi seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu. Meskipun demikian, pembatasan jumlah istri tetap merujuk pada ketentuan syariat Islam, yakni maksimal empat orang istri dalam satu waktu, sebagaimana diatur dalam hukum fiqh yang dianut.

Ketiga, mengenai perwalian, perkawinan, dan perceraian; secara hukum formal di Arab Saudi, akad nikah dilangsungkan antara mempelai pria dan wali (mahram) dari pihak mempelai wanita. Status perempuan yang akan menikah memiliki implikasi tertentu dalam kontrak perkawinan, sehingga perempuan diwajibkan untuk mencantumkan status mereka apakah masih perawan, janda, atau pernah bercerai. Dalam hal perceraian, laki-laki memiliki hak talak secara sepihak tanpa harus menyertakan alasan hukum tertentu. Sebaliknya, perempuan hanya dapat mengajukan perceraian apabila memperoleh persetujuan dari suaminya, atau melalui jalur hukum jika dapat dibuktikan bahwa suaminya telah menyebabkan kerugian secara fisik, psikis, atau materiil.

Keempat, mengenai hak asuh anak dan perwalian; dalam kasus perceraian, ayah secara hukum memiliki kedudukan utama sebagai pemegang hak asuh anak. Namun demikian, pengadilan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi fisik dan mental orang tua dalam menentukan perwalian. Jika ayah yang secara normatif berhak atas perwalian tersebut berada dalam kondisi yang tidak layak secara kesehatan atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, maka hak perwalian dapat dialihkan kepada

¹¹ Kamila, Maulida Zahra. "Hukum Keluarga Di Saudi Arabia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2.2 (2021): 133-146.

¹² Nurhayati, Agustina. "Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7.1 (2014): 67-82.

kakek atau nenek dari pihak ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas anak tersebut.¹³

Wakaf

Sebagai negara Islam konstitusional, Arab Saudi menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pengelolaan dan pengembangan sistem perwakafan. Sejak tahun 1966 M, pemerintah Arab Saudi telah membentuk departemen khusus yang menangani urusan wakaf. Departemen ini memiliki mandat utama untuk merencanakan dan mengembangkan aset-aset wakaf, menyosialisasikan program-program wakaf yang telah disetujui, serta menyalurkan manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak. Selain itu, departemen ini juga bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan dan kelestarian harta wakaf, serta menyusun laporan yang komprehensif kepada otoritas kerajaan.¹⁴

Salah satu bentuk pengelolaan wakaf yang paling menonjol di Arab Saudi adalah pengelolaan wakaf khusus yang diperuntukkan bagi dua kota suci umat Islam, yakni Mekah dan Madinah. Tanah-tanah yang berada di sekitar Masjid Al-Haram di Mekah dan di sekitar Masjid An-Nabawi di Madinah dimanfaatkan secara produktif melalui pembangunan fasilitas komersial seperti pertokoan, hotel, dan rumah penginapan. Pengelolaan aset-aset ini dilakukan secara profesional dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas serta infrastruktur keagamaan di kedua kota suci tersebut.¹⁵

Waris

Hukum kewarisan Islam secara fundamental tetap diterapkan di hampir seluruh negara Islam, baik yang telah mengkodifikasikan aturan tersebut dalam bentuk perundang-undangan maupun yang masih mengandalkan ketentuan tidak tertulis. Arab Saudi termasuk dalam kategori negara yang belum mengkodifikasikan hukum waris secara formal, namun penyelesaian sengketa warisan tetap merujuk pada sumber utama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam pelaksanaannya, para hakim di Arab Saudi menggunakan metode ijtihad yang berlandaskan pada mazhab Hanbali yang dominan di wilayah tersebut. Sistem hukum di Arab Saudi juga tidak mengenal konsep preseden hukum, sehingga masing-masing hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan teks-teks klasik sesuai dengan kapasitas dan pemahaman individual mereka.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum keluarga Islam di Arab Saudi merupakan perpaduan antara nilai-nilai syariat Islam yang berakar kuat pada mazhab Hanbali dan doktrin Wahhabi dengan sistem pemerintahan monarki absolut. Meskipun Arab Saudi telah mengalami proses modernisasi dalam berbagai sektor, hukum keluarga tetap dijalankan secara tradisional berdasarkan kitab-kitab fiqh klasik tanpa kodifikasi tertulis. Hal ini tampak dalam berbagai aspek seperti pernikahan, perceraian, warisan, hak asuh anak, dan pengelolaan wakaf, yang seluruhnya dirujuk kepada ijtihad ulama Hanbali dan praktik yurisprudensi setempat. Pengaruh agama dalam struktur hukum menjadikan Arab Saudi sebagai negara yang secara konsisten memadukan agama

¹³ Kamila, Maulida Zahra. "Hukum Keluarga Di Saudi Arabia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2.2 (2021): 133-146.

¹⁴ Nurwahida, "Perbandingan Sistem Wakaf Sebagai Implementasi Kebijakan Distribusi Sosial di Arab Saudi dan Malaysia," *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 1 (2023): 25–33, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/25509/9350>.

¹⁵ Badan Wakaf Indonesia. "Pengelolaan Wakaf di Arab Saudi." Diakses 6 Juni 2025. <https://www.bwi.go.id/4515/2020/02/26/pengelolaan-wakaf-di-arab-saudi/>.

¹⁶ Wikipedia. (2024). *Legal system of Saudi Arabia*. Diakses 6 Juni 2025 dari https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_system_of_Saudi_Arabia

dan negara dalam sistem hukum nasionalnya. Mengingat pentingnya keadilan dan perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial, maka disarankan agar Arab Saudi mempertimbangkan kodifikasi sebagian aspek hukum keluarga dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi hukum, dan menjamin perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak. Selain itu, reformasi hukum yang berbasis pada maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariah) perlu terus dikembangkan agar hukum keluarga Islam di Arab Saudi tidak hanya menjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga menjawab tantangan zaman secara adil, progresif, dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. (2014). Politik hukum (legislasi) hukum keluarga di Saudi Arabia. *Journal Ijtimaiyya*, 7(1). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.918>
- Arafat, M. (2020). Pandangan Salafi Wahabi terhadap maqashid syari'ah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2).
- Asmaran, A. (2021). Pembaharuan hukum Islam di Saudi Arabia. *Jurnal Syakhsia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2915>
- Beverly, B. (1993). *Children's science, constructivism and learning in science* (2nd ed.). Victoria: Deakin University Press.
- Vogel, F. E. (2000). *Islamic law and legal system: Studies of Saudi Arabia*. Leiden: Brill.
- Colliver, Y. (2018). Fostering young children's interest in numeracy through demonstration of its value: The footstep study. *Mathematics Education Research Journal*, 30(4), 407–428. <https://doi.org/10.1007/s13394-017-0216-4>
- Idil Akbar. (2017). Khilafah Islamiyah: Antara konsep dan realitas kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.265>
- Kabarsingaparna. (2024, February 8). Hukum keluarga di Saudi Arabia (Bagian 2). *Pikiran Rakyat*. <https://kabarsingaparna.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-3236893643/hukum-keluarga-di-saudi-arabia-bag2>
- Kamila, M. Z. (2021). Hukum keluarga di Saudi Arabia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14328>
- LTN NU Jabar. (2024). Hukum perkawinan di Arab Saudi. <https://kabtasik.ltnnujabar.or.id/hukum-perkawinan-di-arab-saudi>
- Nugraha, M. (2018). Sistem pemerintahan dan kebijakan luar negeri Arab Saudi. *Jurnal Qaumiyyah: Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i2.11>
- Vietor, R., & Forres, N. (2009). Saudi Arabia: Modern reform, enduring stability. Harvard Business School Case 9-709-042.

- Richard Vietor, Nocolé Forbes, Saudi Arabia: Modern Reform, Enduring Stability. Harvard Business School, 9-709-042, March 12, 2009.
- Rusli, Rusli. 2014. "Wahhabi Salafism's View on Maqasid Al-Syari'ah". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8 (2):167-80. <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.406>.
- Salsabila, Z. (2014). Hukum keluarga di Arab Saudi. *Jurnal Ijtima'iyya*, 7(1).
- Fauzan, Pepen Irpan, and Ahmad Khoirul Fata. 2018. "Model Penerapan Syariah Dalam Negara Modern (Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, Dan Indonesia)". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12 (1):51-70. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1328>.
- Sutrisno, E. (2022). Hukum keluarga Islam di Arab Saudi. *Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1).